



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRSAH Bin BAHERAM
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/tgl.lahir : 38 tahun / 21 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tanah Negera Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Mei 2019 Nomor : 181/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 181/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa IRSAH Bin BAHERAM beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRSAH Bin BAHERAM bersalah telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRSAH Bin BAHERAM selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0022 gram (habis tak bersisa setelah uji Laboratories BNN Jakarta);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa terdakwa IRSAH Bin BAHERAM pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 08:00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib saksi FARANDI EKA, saksi HELMI Bin MUCHLISIN beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah melakukan patroli di seputaran kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah hingga menjelang pagi kemudian team reserse narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di kampung Gunung Batin Baru sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut saksi FARANDI EKA, saksi HELMI Bin MUCHLISIN beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ke rumah yang sering di gunakan penyalahgunaan narkotika sesampainya di rumah tersebut saksi FARANDI EKA, saksi HELMI Bin MUCHLISIN beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut kemudian saksi FARANDI EKA, saksi HELMI Bin MUCHLISIN beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah melihat terdakwa IRSAH Bin BAHERAM melarikan diri dari penggerebekan tersebut kemudian team reserse narkoba berhasil mengejar terdakwa dan menemukan 1 bungkus plastik bening Kristal warna putih jenis shabu – shabu di bawah sprei di atas kasur di ruang tengah rumah terdakwa IRSAH Bin BAHERAM kemudian terdakwa berikut narkotika jenis shabu – shabu yang di temukan di rumah terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu tersebut di dapat dari Sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 1 paket kecil seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu – shabu tersebut terdakwa tuangkan di dalam pirex kaca kemudian pirek yang sudah di tuangkan shabu – shabu di bakar dengan api kecil korek api gas sehingga shabu – shabu menguap dan mengeluarkan uap putih

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menghisap shabu – shabu melalui bong layaknya menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 133 BA //2019 BALAI LAB NARKOBA Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S.Si,M.Si mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si M. Farm Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0022 gram barang bukti tersebut di sita dari IRSAH Bin BAHERAM kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa dimasukan kembali kedalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN._

Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika 1 paket Shabu - shabu tersebut dari Sdr. BAMBANG (Belum tertangkap);

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRSAH Bin BAHERAM pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 08:00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalah guna*

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 05.30 Wib saksi FARANDI EKA, saksi HELMI Bin MUCHLISIN beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah melakukan patroli di seputaran kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah hingga menjelang pagi kemudian team reserse narkoba Polres Lampung Tengah mendpatkan informasi bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di kampung Gunung Batin Baru sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut saksi FARANDI EKA, saksi HELMI Bin MUCHLISIN beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ke rumah yang sering di gunakan penyalahguna narkotika sesampainya di rumah tersebut saksi FARANDI EKA, saksi HELMI Bin MUCHLISIN beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut kemudian saksi FARANDI EKA, saksi HELMI Bin MUCHLISIN beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah melihat terdakwa IRSAH Bin BAHERAM melarikan diri dari penggerebekan tersebut kemudian team reserse narkoba berhasil mengejar terdakwa dan menemukan 1 bungkus plastik bening Kristal warna putih jenis shabu – shabu di bawah spre di atas kasur di ruang tengah rumah terdakwa IRSAH Bin BAHERAM kemudian terdakwa berikut narkotika jenis shabu – shabu yang di temukan di rumah terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu tersebut di dapat dari Sdr. BAMBANG (DPO) sebanyak 1 paket kecil seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu – shabu tersebut terdakwa tuangkan di dalam pirex kaca kemudian pirek yang sudah di tuangkan shabu – shabu di bakar dengan api kecil korek api gas sehingga shabu – shabu menguap dan mengeluarkan uap putih kemudian terdakwa menghisap shabu – shabu melalui bong layaknya menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 133 BA //2019 BALAI LAB NARKOBA Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S.Si,M.Si mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si M. Farm Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0022 gram barang bukti tersebut di sita dari IRSAH Bin BAHERAM kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa dimasukan kembali kedalam tempatnya semulakemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika 1 paket Shabu - shabu tersebut dari Sdr. BAMBANG (Belum tertangkap);

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695-21.B/HP/I/2019 pada hari SENIN tanggal 14 Januari tahun 2019 yang ditandatangani pemeriksa Iproh Susanti SKM. Widyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa IRSAH Bin BAHERAM kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine milik terdakwa IRSAH Bin BAHERAM di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 14 Januari 2019 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si;

Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika 1 paket Shabu - shabu tersebut dari Sdr. BAMBANG (Belum tertangkap);

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farandi Eka D Bin M Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Helmi, S.Ip serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 08:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Helmi, S.Ip serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Helmi, S.Ip serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Helmi, S.Ip langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang berhasil ditemukan di bawah spre di atas kasur di ruang tengah dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Bambang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Helmi, S.Ip Bin Muchlisin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Farandi Eka D serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 08:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Farandi Eka D serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Farandi Eka D serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Farandi Eka D langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan di bawah spre di atas kasur di ruang tengah dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Bambang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 08:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Bambang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira jam 23.00 WIB pada saat itu setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan sisanya Terdakwa simpan di bawah spre di atas kasur di ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menonton televisi kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Farandi Eka D dan saksi Helmi, S.Ip melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang berhasil ditemukan di bawah spre di atas kasur di ruang tengah dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0022 gram (habis tak bersisa setelah uji Laboratories BNN Jakarta);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 133 BA //2019 BALAI LAB NARKOBA Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH S,Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S.Si,M.Si mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si M. Farm Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0022 gram barang bukti tersebut di sita dari IRSAH Bin BAHERAM kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa dimasukan kembali kedalam tempatnya semulakemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.695-21.B/HP//2019 pada hari SENIN tanggal 14 Januari tahun 2019 yang ditandatangani pemeriksa Iproh Susanti SKM. Widyawati, Amd. F. Barang Bukti mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa IRSAH Bin BAHERAM kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa IRSAH Bin BAHERAM di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 08:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Bambang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira jam 23.00 WIB pada saat itu setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 06,00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan sisanya Terdakwa simpan di bawah spre di atas kasur di ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 08:00 WIB pada saat Terdakwa sedang menonton televisi kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Farandi Eka D dan saksi Helmi, S.Ip melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan di bawah spre di atas kasur di ruang tengah dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama IRSAH Bin BAHERAM dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Farandi Eka D dan saksi Helmi, S.Ip karena menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 08:00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.;

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Bambang (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira jam 23.00 WIB pada saat itu setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 06,00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan sisanya Terdakwa simpan di bawah spre di atas kasur di ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 08:00 WIB pada saat Terdakwa sedang menonton televisi kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Farandi Eka D dan saksi Helmi, S.Ip melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang berhasil ditemukan di bawah spre di atas kasur di ruang tengah dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.695-21.B/HP/I/2019 pada hari SENIN tanggal 14 Januari tahun 2019 yang ditandatangani pemeriksa Iproh Susanti SKM. Widyawati, Amd. F. Barang Bukti mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriani,S.Si yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa IRSAH Bin BAHERAM kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine milik terdakwa IRSAH Bin BAHERAM di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0022 gram (habis tak bersisa setelah uji Laboratories BNN Jakarta), merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRSAH Bin BAHERAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRSAH Bin BAHERAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0022 gram (habis tak bersisa setelah uji Laboratories BNN Jakarta);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 8 Juli 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 8 Juli 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA SURYANDARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

DWI AVIANDARI, SH., MH.

dto

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Hakim Ketua

dto

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

ANITA SURYANDARI, SH., MH.

Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)